

KOMITE AUDIT

STRUKTUR KEANGGOTAAN SERTA DASAR HUKUM PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dengan cara:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern, kantor akuntan publik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
5. Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan Komite Audit dapat disimpulkan:
 - a. Penyajian Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan;
 - b. Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai;

c. Bank telah memiliki kebijakan dan sistem yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---000---